



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA BERORIENTASI EKSPOR
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 06/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR: 116/MOU/07/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07- 2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **SUKATMO** : Plt. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan
PADMOSUKARSO Ekspor Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Prosperity Tower, Lantai 1, District 8 Lot 28, Kawasan SCBD, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berdasarkan Surat Perintah Menteri Keuangan Nomor PRIN-2/MK.06/2025 tanggal 20 Maret 2025 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga keuangan khusus yang didirikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023, yang dalam kegiatan usahanya memiliki penugasan khusus yang diberikan Pemerintah untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) untuk mendukung program ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, yang dapat didukung dengan kegiatan bimbingan dan jasa konsultasi serta kegiatan penunjang lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyepakati Nota Kesepahaman tentang pengembangan desa berorientasi ekspor di desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

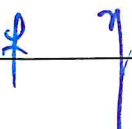
- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun sinergi program dan kegiatan PARA PIHAK guna penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa berorientasi ekspor.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

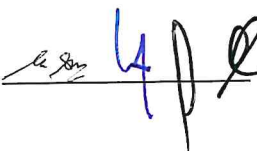
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan dan pertukaran data dan/atau informasi;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana, modal usaha, dan jejaring pemasaran;
- c. penguatan kelembangaan badan usaha milik desa dan kelembangaan ekonomi lainnya;

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- d. peningkatan kapasitas kompetensi pelaku ekspor;
- e. pengembangan komoditas produk unggulan desa berorientasi ekspor; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau menggunakan dukungan anggaran PIHAK lain yang bersifat mengikat dan pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internal masing-masing PIHAK.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan PARA PIHAK tidak memungkinkan untuk melaksanakan kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

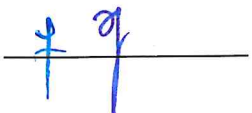
PIHAK KESATU

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

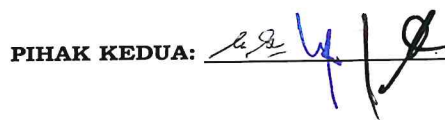
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17 Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PIHAK KEDUA

Divisi SMEs Advisory Services (Jasa Konsultasi)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Alamat : Prosperity Tower, Lantai 1 District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kebayoran
Baru, Jakarta 12190

Telepon : (021) 3950 3600

e-mail : jsk@indonesiaeximbank.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

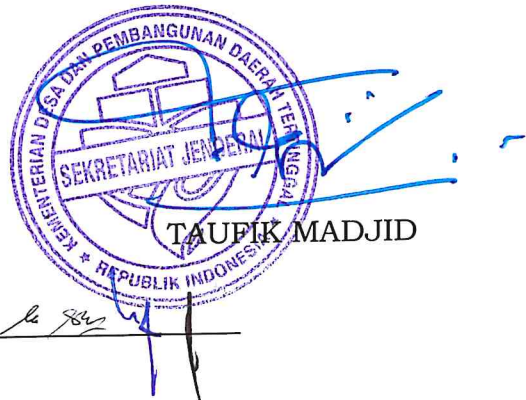
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap resmi masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUKATMO PADMOSUKARSO

PIHAK KESATU,



PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: